



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANAHANAN SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

(Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)

OLEH

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	4-12-09
Aspek	Wahid
Dasar	Legal
Manfaat	Wahid
No. Inventarisasi	

MUHAMMAD TAUFIK AFFANDHY

B11104718

SICR-1109  
AFF  
t

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
PROGRAM REGULER SORE FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANAHANAN SAKSI YANG  
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU**

**(Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)**

**OLEH :**

**MUHAMMAD TAUFIK AFFANDHY**

**B11104718**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Program Reguler Sore

**MAKASSAR**

**2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

## PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM  
NO.2565/PID.B/2008/PN. MKS)

MUH. TAUFIK AFFANDY  
B III 04 718

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 18 Nopember 2009  
dan dinyatakan diterima

### Panitia Ujian

Ketua,



Prof.Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 196207111987031001

Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 19501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : Muhammad Taufik Affandhy  
No. Induk : B 111 04 718-1  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENAHANAN SAKSI YANG MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU  
(Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor  
2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II,  
dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk  
menempuh ujian skripsi.

Makassar, 21 Juli 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M. H  
NIP. 131 661 817

Pembimbing II



Haeranah, S. H., M. H  
NIP. 131 961 576

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Taufik Affandhy**  
Nomor Induk : **B111 04 718**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. *A*  
NIP. 195404201981031003


## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Taufik Affandhy**  
Nomor Induk : **B111 04 718**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Nopember 2009



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. *A*  
NIP. 195404201981031003

## ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIK AFFANDHY (B11104718) JUDUL SKRIPSI : *Tinjauan Yuridis terhadap penahanan saksi yang memberikan keterangan palsu ( dibimbing oleh H.M. Said Karim dan Haeranah).*

Penelitian ini berguna untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan surat penetapan terhadap penahanan saksi. Dan juga mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh saksi untuk membatalkan surat penetapan hakim.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, dengan pengamatan secara mendalam mengenai alat bukti keterangan saksi dengan melakukan wawancara dengan hakim, dan jaksa sebagai penuntut umum, serta menyebarkan kosioner kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis juga menggunakan teknik analisis data.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Penetapan hakim terhadap penahanan seorang saksi telah sesuai dengan undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila seorang saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua sidang karena jabatannya atau atas perintah Penuntut Umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan sumpah palsu. Tetapi dalam membuat dakwaan salah satu pasal-pasal yang dikenakan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh saksi (2) seandainya penahanan dilakukan adalah penyidik atau penuntut umum maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Praperadilan tetapi karena yang melakukan adalah hakim maka hakim tidak dapat di praperadilan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. C 14 Tahun 1983.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pengasih, yang telah memberikan karunia dalam keterbatasan sebagai manusia biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan hal itu penulis sadari, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif sebagai sarana pembelajaran dan media penyempurnaan.

Selesainya penulis skripsi ini tidak lepas dari banyaknya do'a, restu dan dukungan yang tulus dari kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Syukur Sulu, dan Ibunda Marlyna serta adik-adikku; Noviyanti Pratiwi, Febriani Hardianti dan Aprilyani Sacarina, smoga segala kebbaikannya dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis di Ridhoi olehnya.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.DR.dr.Idrus Paturusi,SPOB selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya;
2. Bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



3. Bapak Prof.Dr.H.M.Arifin Hamid,S.H.,M.H, dan Bapak Kaisaruddin S.H, selaku Ketua dan Sekertaris Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof.Dr.H.M.Said Karim,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingannya kepada penulis;
5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan arahan serta limpahan ilmunya yang tiada ternilai;
6. Bapak Amir Syarifuddin S.H selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makassar dan Bapak Zainuri S.H yang membantu penulis melakukan penelitian.
7. Para staf dan Pegawai akademik Reguler Sore dan Regular Pagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Keluarga besar Sulu dan Ukus terima kasih atas doanya selama ini
9. Teman-teman KKN Sekta Manggala Ang.XV.K'Joni, Ana, Fahmi, Ikbal, Anawai, Hendra, Ipul, Edy, Tami, Sidik, terima kasih buat langkah awalnya, dan seluruh Angkatan 2004 terimah kasih buat kekompakannya.
10. Buat Bebku <Rani Soraya> terima kasih yang sebesar-besarnya atas dorongan dan motivasinya selama ini...thank's banget...

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, teman-teman mahasiswa dan bermanfaat bagi pula bagi orang banyak. Amin.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2009

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penahanan.....	7
1. Pengertian Penahanan.....	7
2. Syarat Penahanan.....	9
3. Alasan Penahanan.....	10
4. Penagguhan Penahanan.....	16
B. Keterangan Saksi.....	16
1. Pengertian Keterangan Saksi.....	16
2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi.....	21
3. Hak Dan Kewajiban Seorang Saksi.....	23
C. Tindak Pidana Keterangan Palsu.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Lokasi Penelitian.....	35
	B. Jenis dan Sumberdata.....	36
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	D. Analisa Data.....	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap saksi.....	39
	B. Upaya Hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan surat penahanan Hakim.....	51
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Penutup.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang hukum terjadi pengembangan yang controversial, dimana pada produknya materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, akan tetapi disisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Dengan mencermati kondisi umum tersebut menurut penulis dalam perspektif sistem hukum dapat dikemukakan bahwa kemajuan hanya terjadi dalam hal substansinya yakni undang-undangnya dan belum menjangkau secara optimal dalam hal struktur hukum yakni pelaksanaannya dan budaya hukum atau perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam realitas adalah lebih muda untuk melakukan pembenahan dari segi budaya hukumnya.

Pengadilan sebagian besar masyarakat Indonesia pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya guna memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.



Oleh karena itu, menurut Muladi (1986:1):

"penggunaan sistem peradilan pidana merupakan suatu respon penanggulangan dan penanganan kejahatan, yang juga merupakan salah satu usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum melalui bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan prioritas utama yang keberhasilannya tetap diharapkan sebagai perwujudan makna Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum".

Perwujudan penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika instrumen sistem hukum berjalan sesuai dengan mekanismenya. Ada tiga unsur hukum (*three element of legal system*) yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen (Achmad Ali, 2002:8), ketiga unsur itu adalah struktur hukum, substansi hukum dan upaya hukum.

Keberhasilan suatu proses peradilan sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus kebuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) adalah: orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

merupakan kunci dalam pembuktian kebenaran dalam suatu proses pengadilan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 dan 185 yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama atas alat

bukti lainnya. Urutan ini menunjukkan pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan.

Secara tegas ketentuan yang mengatur adanya kewajiban menjadi saksi dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan setiap orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dicantumkan secara rinci dan ilmiatif alat-alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada satu perkara pidana yang luput dari adanya keterangan saksi.

Keterlibatan seorang saksi sangat diperlukan dalam keseluruhan tingkat pemeriksaan perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Setiap orang wajib berperan sebagai seorang saksi mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi berada dalam pada posisi yang lemah. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh beda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apabila yang awam tentang hukum). Memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila tersangka dinyatakan tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan adalah pengorbanan waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang melakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi menjadikan pihak-pihak yang seharusnya menjadi saksi enggan untuk menjadi saksi. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan atas perlindungan tertentu untuk bersaksi. Saksi bahkan seringkali mengalami kriminalitas atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.



Dengan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk memilih judul penulis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Kasus Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/Pengadilan Negeri Makassar)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan surat penetapan terhadap penahanan saksi?
2. Upaya hukum apakah yang dapat di tempuh oleh saksi, untuk membatalkan surat penetapan hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. untuk mengetahui alasan majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap saksi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh saksi terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tentang penahanan saksi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi seluruh insan penegak hukum dalam hal penegakan hukum dalam hal pelaksanaan peradilan khususnya tentang pemeriksaan saksi.
2. Sebagai referensi kepada peneliti yang lain yang berminat pada penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penahanan**

##### **1. Pengertian Penahanan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah:

1. Penyidik (juga penyidik pembantu atas perintah penyidik)
2. Penuntut Umum
3. Hakim


Melakukan tindakan penahanan merupakan salah satu wewenang dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) sub D.

Penahanan (Pasal 1 butir 21 KUHAP) adalah penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menganut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Dasar dan Alasan Penahanan**

##### **a. Landasan Yuridis**

Hal ini merupakan dasar hukum karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal kejahatan mana dapat diperlukan penahanan. Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Dasar hukum yakni Pasal 21 Ayat (4) bahwa penahanan hanya



dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam hal:

- Tindakan pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih, jadi bila mana kejahatan itu diancam pidana dibawah lima tahun secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan untuk dikenakan tahanan. contohnya kejahatan pembunuhan yang diatur mulai Pasal 338 dan seterusnya.
- Pengecualian dari ketentuan umum diatas yakni penahanan juga dapat dikenakan terhadap perilaku tindak pidana khususnya sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Kemungkinan-kemungkinan alasannya didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasal-pasal tindak pidana ini dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan benda orang pada khususnya.

b. Landasan Untuk Keperluan

Unsur ini menitik beratkan pada keperluan penahanan itu sendiri yang penilaiannya ditinjau dari subyektifitasnya si tersangka. Hal ini ditentukan dalam Pasal 21 (1) yakni penilaian dalam hal :

- Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri
- Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti.

- Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

c. dipenuhinya Syarat Pasal 21 (1) yakni:

- Tersangka/terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan
- Dugaan itu berdasarkan pada bukti yang cukup kalau melihat redaksi Pasal yang terdapat dalam hal pengungkapan harus berdasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti pada penahanan lebih tinggi kualitasnya. Bukti yang cukup dalam hal ini tetap berpatokan pada batas maksimum pembuktian yang dapat diajukan nanti dimuka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

## **2. Syarat Penahanan**

Apabila Jaksa selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik atas suatu berkas perkara belum lengkap dan perlu disempurnakan maka jaksa selaku penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan prapenuntutan yaitu untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi atau disempurnakan dengan disertai petunjuk-petunjuk penyempurnaannya. Selain prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum juga dapat meminta kepada pihak penyidik untuk melakukan penahanan lanjutan guna keperluan penyidikan, hal ini diperjelas dengan melihat

Pasal 14 KUHAP tentang wewenang Penuntut Umum khususnya butir b dan c :

b. " memberikan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

c. " memberikan perpanjangan tahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

### 3. Alasan Penahanan

Alasan penahanan terbagi atas dua bagian, yaitu:

- Alasan subyektif, dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang isinya membahas perlunya melakukan penahanan dalam adanya suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran pada terdakwa atau tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Alasan obyektif, dilihat pada Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yang isinya penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun memberikan bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini:
  - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 397 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnanie (Pelanggaran terhadap Oronasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad tahun 1931 nomor 471). Pasal 1,2 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi ( UU No 8 Drt Tahun 1995, Lembaga Negara Tahun 1955 nomor 8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41,42,43 dan 48 , UU No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaga Negara Tahun 1976 Nomor 37, tambahan Negara nomor 3086).

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis-jenis penahanan dapat dibedakan dalam:

- Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Tersangka atau terdakwa yang masih sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan ditahan di Rutan. Selama sebelum ada rumah tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan rumah tahanan Negara dilakukan

1. Di Kantor Kepolisian Negara
2. Di Kantor Kejaksaan Negeri
3. Di Lembaga Pemasyarakatan
4. Di Rumah Sakit (Penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP)
5. Di tempat lain dalam keadaan memaksa, misalnya tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan ( Penjelasan Pasal 21 KUHAP )

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 19 ayat (4) Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan dalam Rutan, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atau tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Penetapan tahanan dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (Ayat 2), dan untuk itu dibuat daftar tahanan dalam buku register berdasarkan criteria tersebut diatas (ayat 3).

Di samping hal itu kepala rutan mempunyai tugas memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanan (Ayat 6), selain itu kepala rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanan (Ayat 7).

Dalam hal tersebut, misalnya tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan atau pemeriksaan diluar rutan yang disertai keterangan dari dokter rutan yang ditunjuk oleh Menteri atau pulang dari rumah keluarga keluarganya karena keluarga sakit keras, kematian anak, isteri, orang tua dan sebagainya setelah melalui pertimbangan, dapat diberi izin meninggalkan rutan untuk sementara dengan izin pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dan mendapat pengawalan polisi (Ayat 10).



- Penahanan Rumah

Pasal 22 ayat (2) KUHAP memberikan pengertian tentang penahanan rumah adalah:

“Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan”.

Penahanan dilakukan dirumah “ditempat tinggal” atau dirumah kediaman” terduga atau terdakwa. Selama tersangka berada dalam tahanan rumah, dia harus diamati jadi, terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani tahanan rumah berada dalam “Pengawasan” pejabat yang dilakukan tindakan penahanan rumah. Bagaimana cara pengawasan Undang-undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan, apakah harus dikawal atau diamati terus-menerus, tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa atau tersangka serta sifat dan perilakunya atau barangkali pengawasannya dilimpahkan pejabat yang bersangkutan.

Tujuan utama pengawasan untuk menghindari terjadinya Sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan/pemeriksaan disidang pengadilan. Kearah tujuan inilah

pengawasan dilakukan. Karena itu, sifat intensitas pengawasan mencapai maksud agar bisa terhindar atas sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang pengadilan. Apakah orang yang sedang dikenakan penahanan rumah dapat meninggalkan rumah tempat penahanannya? Menurut penjelasan Pasal 22 ayat (2) dan (3): tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan "izin" dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Izin keluar rumah diperintahkan dari pejabat penyidik jika tahanan secara yuridis berada dalam tanggung jawab dan kalau yang memerintahkan penahanan rumah itu hakim, izin keluar rumah harus ada persetujuan hakim yang bersangkutan (yahya Harahap, 1990).

- Penahanan Kota

Dijelaskan pada Pasal 22 ayat (3) KUHAP, Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

#### 4. Pengalihan Penahanan

Pada pengalihan penahanan diatur dalam Pasal 23 KUHAP yang berbunyi:



**Ayat 1 :** Penyidikan atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22

**Ayat 2 :** Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidikan atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Pengalihan penahanan adalah wewenang instansi yang menahan dan mempunyai kaitan dengan jenis-jenis penahanan yaitu:

1. Penahanan Pada Rumah Tahanan Negara dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh SK Menteri Hukum dan HAM sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

2. Penahanan Rumah

Dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka, terdakwa dengan adanya diawasi polisi

3. Penahanan Kota

Dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka, terdakwa dengan kewajiban melapor setiap minggu ke kantor polisi.

Karena tersangka/terdakwa atau kuasa hukumnya atau keluarganya berhak untuk meminta agar status tahanannya dialihkan ke salah satu jenis penahanan tersebut.

## **5. Penangguhan Penahanan**

Diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

1. Atas permintaan tersangka/terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang. Berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **B. Keterangan Saksi**

### **1. Pengertian keterangan saksi**

Keterlibatan seorang saksi sangat diperlukan dalam keseluruhan tingkat pemeriksaan perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Setiap orang wajib untuk berperan sebagai seorang saksi yaitu apabila seseorang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindakan pidana.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHP telah secara tegas diberikan rumusan tentang saksi, yaitu: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun dalam kenyataannya pengertian ini semakin berkembang karena orang yang hanya mengetahui suatu yang berkaitan dengan suatu kejadian atau perkara saja sudah dimasukkan dalam kategori saksi, sehingga dapat diminta keterangannya.

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian dibebaskan kewajiban menjadi saksi, misalnya seorang yang masih berada dibawah umur atau seorang yang hilang ingatannya kadang-kadang baik kembali. Mereka tidak wajib menjadi saksi atau boleh memberikan keterangan tidak dibawah sumpah. Pengecualian menjadi saksi tercantum pada Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama menjadi terdakwa
2. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau sama-sama sebagai terdakwa

Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

1. Anak yang umurya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Hal yang terakhir ini harus menjadi perhatian khusus, karena berdasarkan KUHP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHP). Meskipun demikian dalam penyidikan, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan dipengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHP). Jadi ketentuan yang sesungguhnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak-tanduk pidana khusus diluar KUHP ( Agus Riewanto,2001:3).

Namun tanpa persetujuan ketiga golongan tersebut untuk memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 ayat (2) KUHP. Hakim dapat memutuskan mendengarkan keterangan mereka tanpa sumpah, dan keterangannya hanya dianggap sebagai keterangan biasa guna menambah keyakinan hakim.

Apabila seseorang yang menolak untuk memberikan kesaksian di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, kepadanya dapat

dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap penguasa umum yang dapat dijadikan dasar penuntutan bagi saksi yang menolak hadir didepan sidang, diantaranya Pasal 216 ayat (1) yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengatasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberikan kuasa untuk mengusut atau memeriksa suatu tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Disebutkan juga pada Pasal 224 KUHP juga tentang kejahatan terhadap penguasa umum disebutkan bahwa:

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Pasal 522 KUHP tentang pelanggaran terhadap penguasa umum disebutkan bahwa:

Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidanan denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan penting atau tidaknya saksi yang hadir dalam persidangan, disamping itu hakim juga mempunyai kewenangan memutuskan untuk melanjutkan atau menunda pemeriksaan sidang. Apabila pemeriksaan perkara ditunda maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk memanggil kembali saksi yang bersangkutan yang membawakannya kedepan persidangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan dipersidangan.

Selain itu kemungkinan pula terjadi seorang saksi tidak dapat hadir karena adanya halangan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab yang lain yang telah diberikan itu dapat dibacakan.

Dari bunyi Pasal 162 ayat (1) KUHAP secara garis besar dapat disimpulkan alasan yang memberikan keterangan saksi dalam BAP dapat dibacakan yaitu:



1. Karena meninggal dunia
2. Karena pindah tempat tinggal yang sangat jauh, sehingga sulit memanggilnya dan menghadapkan di depan persidangan.
3. Karena menjalankan tugas Negara.

Dengan demikian menurut Pasal 162 ayat (1) KUHAP maka keterangan yang telah diberikan dalam penyelidikan dapat dibacakan dalam persidangan, tapi harus memenuhi hal-hal tersebut diatas. Apabila keterangan saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah maka keterangan dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya dan yang disumpah didepan persidangan. Sedangkan keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tapi dapat digunakan oleh hakim untuk menambah keyakinannya jika dihubungkan dengan alat bukti yang lain.

## **2.Syarat sahnya keterangan saksi**

Untuk menentukan syarat-syarat keterangan saksi dan ketentuan pembuktiannya, marilah kita mencermati pasal-pasal dalam KUHAP yang erat kaitannya dengan keterangan saksi yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP ( Soeradibroto, 1996:353 ) yakni:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

1. Karena meninggal dunia
2. Karena pindah tempat tinggal yang sangat jauh, sehingga sulit memanggilnya dan menghadapkan di depan persidangan.
3. Karena menjalankan tugas Negara.

Dengan demikian menurut Pasal 162 ayat (1) KUHAP maka keterangan yang telah diberikan dalam penyelidikan dapat dibacakan dalam persidangan, tapi harus memenuhi hal-hal tersebut diatas. Apabila keterangan saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah maka keterangan dianggap mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang memberikan keterangannya dan yang disumpah didepan persidangan. Sedangkan keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tapi dapat digunakan oleh hakim untuk menambah keyakinannya jika dihubungkan dengan alat bukti yang lain.

## **2.Syarat sahnya keterangan saksi**

Untuk menentukan syarat-syarat keterangan saksi dan ketentuan pembuktiannya, marilah kita mencermati pasal-pasal dalam KUHAP yang erat kaitannya dengan keterangan saksi yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP ( Soeradibroto, 1996:353 ) yakni:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP disebutkan:

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada ia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Pasal 169 KUHAP disebutkan:

1. Keluarga sedarah atau dalam garis keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga yang mempunyai hubungan kerana perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping hal tersebut, pada Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengecualikan untuk memeberikan kesaksian dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

1. Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa:

Anak berumur lima belas tahun, orang sakit ingatan, sakit jiwa, meskipun hanya kadang-kadang saja yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut Psicopath. Mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil

sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena keterangan itu hanya dipakai sebagai petunjuk biasa.

Dalam hal ini, yang tertera pada Pasal 171 KUHP ini bukanlah sebagai alat bukti akan tetapi hanya sebagai keterangan yang dapat menguat keyakinan hakim, karena pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 160 ayat (3) disebutkan bahwa:

Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menggunakan cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya

### **3. Hak dan Kewajiban Seorang Saksi**

Usaha penegakan hukum di tanah air acapkali terganjal oleh susahny memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi dan korban. Para saksi dan korban kerap kali mengalami intimidasi, ancaman, tekanan dari pihak pelaku dan pihak tertentu yang tidak ingin kejahatannya terbongkar. Akibatnya para saksi dan korban tidak bisa secara leluasa menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang kejadian yang mereka enggan, lihat dan alami sendiri.

Sebelumnya memang telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, sehingga belum dapat menampung perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan kompleks pada zaman sekarang.

Perlindungan bagi korban dan saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

Perlindungan Bagi saksi dan korban sudah selayaknya diberikan mulai dari proses penyidikan pada tingkat penyidik kepolisian agar hak-hak asasi Yang melekat pada diri saksi, pelapor dan korban tidak dilanggar oleh orang lain, baik oleh pihak yang merasa dirugikan oleh saksi dan pelapor juga oleh penegak hukum itu sendiri.

Pemikiran dan perjuangan menegakkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dinilai sejak abad ke-17 terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, konsep-konsep atau pemikiran mengenai perlindungan korban pada hakikatnya merupakan bagian atau tidak terlepas dari upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ( M. Arief Amrullah, 2003:85).

Menurut Andi Abu Ayyub saleh (2006:72)

" jika suatu Negara menyatakan diri sebagai Negara hukum (*"rechstaat"*) cirri dari Negara hukum salah satunya adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar dari setiap orang. Tugas hukum adalah melindungi agar hak asasi setiap orang tidak dilanggar"

Kitab undang-undang hukum acara pidana memang tidak mempunyai ketentuan secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi dalam

proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu.

Terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Berikut ini merupakan hak-hak didapat oleh seseorang yang menjadi saksi yaitu:

#### Pasal 117 ayat (1)

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

#### Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengarkan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahuakan sesuatu hal pada waktu ia tidak hadir.

Dalam hal penjelasan Pasal 173 disebutkan bahwa apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir disidang. Maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Pasal 177 ayat (1)

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar yang harus diterjemahkan.

Pasal 174 ayat (1)

Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut.

Pasal 227 ayat (1)

Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka yang terakhir.

Pasal 229 ayat (1)

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi juga berhak meminta ganti kerugian, kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak diatur dalam:

### Pasal 98 ayat (1)

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana itu.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa kerugian bagi orang lain termasuk kerugian korban. Maka jika seorang saksi yang juga sekaligus menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Selain itu dapat juga dilihat dari Pasal 81 KUHP mengenai praperadilan, yaitu:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seseorang korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika sebuah perkara dihentikan.

Namun setelah disahkannya UU RI No.3 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, permasalahan yang ada dalam KUHP yang tidak menyebutkan secara lengkap jelas dan rinci dan tentang hak-hak saksi dalam proses peradilan dapat dijelaskan dalam UU tersebut. Adapun



mengenai peraturan-peraturan yang sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini ( Redaksi Sinar Grafika,2006 )

Hak-hak saksi dan korban seperti yang tercantum pada Pasal 510

BAB II UU RI No. 13 tahun 2006, adalah sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Seorang saksi dan korban berhak
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
  - d. Mendapat penerjemah
  - e. Bebas dari pertanyaan menjerat
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
  - i. Mendapat identitas baru
  - j. Mendapat tempat kediaman baru
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
  - l. Mendapat nasihat hukum atau
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK.

## Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud pada pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Penjelasan mengenai maksud dari bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

## Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan kepengadilan berupa:
  - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
  - b. Hak atas restitusi atau kerugian menjadi tanggung jawab pelaku pidana
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan pengadilan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan restitusi diatur dengan pengaturannya pemerintah.

## Pasal 8

Perlindungan dan hak asasi korban diberikan sejak penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini

## Pasal 9

- 1) Saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dalam persidangan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- 2) Saksi atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan/atau korban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat pula didengarkan secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

- 1) Saksi korban pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporannya
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tetapi meringankan pidana yang akan dijatuhkan .
- 3) Ketentuan sebagaimana maksud ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan laporan tidak dengan itikad baik.

Pada penjelasan Pasal 10 ayat (1), yang dimaksudkan dengan pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksudkan dengan memberikan keterangan tidak dengan itikad baik pada ayat (3) ialah dalam ketentuan yang disebutkan dalam penjelasannya ialah, memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan pemuatan palsu.

Adanya hal-hak dalam undang-undang saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh kongkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada terdakwa yang menjadikan karya agung ini bercirikan mengedepankan hak asasi manusia, belum juga

terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasehat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas apapun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan ( O.C Kaligis, 2000:1 ) .

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) 161 dan 174 KUHAP sebagai berikut:

#### Pasal 159 ayat (2)

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan dipersidangan.

#### Pasal 161

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) ada (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan. Sedangkan ia dengan surat penetapan hakim sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHP masih mengikuti peraturan lama (HR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberi keterangan,

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, jika saksi menolak maka dapat dikenakan sandera rumah tahanan Negara( Andi Hamzah,2001:256)

#### Pasal 174 ayat (2)

Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Selain KUHAP, dalam KUHAP BAB VI tentang kejahatan terhadap penguasa umum juga dapat ditemui ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban pada saksi yaitu:

#### Pasal 224

Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi sesau kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

- 1) Dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama Sembilan bulan
- 2) Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan

#### Pasal 522

Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa dihukum denda.

Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam



proses peralihan bukan hanya tersangka yang perlu mendapat perlindungan, tetapi perlindungan harus juga diberikan kepada saksi dan korban, serta memunculkan kesadaran bahwa saksi juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan.

### **C. Tindak Pidana Keterangan Palsu**

Keterangan yang harus diberikan saksi di ruang sidang adalah memberikan keterangan yang sebenarnya, yaitu dimana saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkan.

Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 242 :

**Ayat 1 :** Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Ayat 2 :** Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ayat 3 : Disamakan dengan sumpah adalah janji atau pengetahuan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum yang menjadi pengganti sumpah.

Ayat 4 : Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur sumpah palsu :

- a. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan dibawah sumpah atau mempunyai akibat-akibat hukum.
- b. Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditunjukan kepada kepalsuan itu.

Keterangan tidak perlu mempunyai pengaruh terhadap perkara di mana keterangan itu diberikan. Akan tetapi untuk memberatkan hukum dari Pasal 242 Ayat (2) KUHP adalah perlu bahwa keterangan yang diberikan itu merugikan terdakwa.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum kota Makassar, untuk mengetahui bagaimanakah penerapan dan kedudukan terdakwa yang dijadikan dalam perkara tindak pidana korupsi di kota Makassar. Adapun instansi atau lembaga yang penulis maksudkan adalah kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa kota Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian dan dapat menekan biaya penelitian, sehingga merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di kota Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar ada kasus seorang saksi ditahan karena memberikan keterangan palsu



## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan data sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data empiric yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian). Peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang berkaitan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil peneliian). Peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan

kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara yaitu :

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim pada kantor pengadilan negeri di kota Makassar dan penuntut umum yang pernah menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, serta ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

## D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisa data yang digunakan penulis adalah kualitatif dimana proses pengumpulan data yakni setelah data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum

kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah diberi suatu kesimpulan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap saksi.**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana, yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain yang lain, masih selalu diperlukan dan diperhitungkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Untuk memiliki kekuatan pembuktian, maka keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus mempunyai persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, yaitu :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;
2. Keterangan yang diberikannya itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengan sendiri, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya;

3. Keterangan saksi haruslah dinyatakan di sidang pengadilan, pernyataan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
4. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan (berkas perkara) digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan sidang. Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHP), namun haruslah diingat bahwa perbedaan keterangan saksi tersebut harus disertai alasan yang diterima. Apabila bisa diterima akal, tentu saja pencabutan keterangan saksi tersebut harus ditolak.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berbeda pada berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dan di depan persidangan, (wawancara, 2 juli 2009) mengatakan bahwa:

Memang biasanya adanya perbedaan keterangan saksi di tingkat penyidikan dan di depan persidangan, selaku hakim kita akan menanyakan dan mengingatkan kembali kepada saksi mengapa hal tersebut dilakukannya, sesuai dengan Pasal 163 KUHP, lalu dari

serangkaian keterangan-keterangan yang dikemukakan saksi hakim mengkaitkannya atau menghubungkannya lagi dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Apabila menurut hakim keterangan yang diberikannya di depan persidangan terdapat keterkaitan, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti yang sah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh responden ( Jaksa, Pengacara, Hakim, Polisi (Penyidik) dan penelitian ini yang dikemukakan dala tabel berikut:

**Tabel I**  
**Responden terhadap sumpah palsu di depan persidangan**

Uraian	Frekuensi	Persentase
Sering	11	50,00
Jarang	8	40,00
Tidak Pernah	1	10,00
Jumlah	20	100,00

Sumber :     1. Pegawai pengadilan  
              2. Pengacara  
              3. Hakim

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya responden 11 orang (50%) mengatakan bahwa keterangan saksi yang berbeda dalam persidangan sering terjadi, 7 orang (40%) mengemukakan jarang terjadi dan hanya 1 orang (10%) yang mengemukakan tidak pernah, hal ini menunjukkan bahwa saksi pada umumnya sering memberikan keterangan yang berbeda ketika dalam proses penyidikan ke dalam persidangan.

Dengan adanya fenomena tersebut yang terjadi sekarang ini mengenai penahanan terhadap saksi, penulis mengambil salah satu contoh kasus pada nomor Penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008 PN Makassar

Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;  
Membaca Surat / Berkas Perkara Pidana No: 1033 dan  
1034/Pid.B/2008/PN.Makassar

Atas nama saksi :

Nama Lengkap : Ir.STEPANUS TOLONGAN  
Tempat Lahir : Makale  
Umur atau Tanggal Lahir : 52 tahun / 02 Maret 1956  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.buldozer Blok M No. 16 Makassar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. Cipta Sarana

#### MENETAPKAN

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah berulang kali diberi peringatan untuk menerangkan dan menyatakan yang sebenarnya dalam persidangan namun yang bersangkutan tetap tidak konsisten dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi telah diperingati secara berulang-ulang dengan menyatakan kebenarannya namun tetap

berbelit-belit maka dipandang perlu melakukan penahanan selama 2 (dua) minggu ;

Mengingat Pasal 21 Junto Pasal 22 dan Pasal 26 UU Nomor : 8 Tahun 1981 serta Pasal 242 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ;

Memerintahkan untuk melakukan Penahanan atas Saksi Ir. STEPANUS TOLONGAN dalam tahanan Rutan di Makassar, paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 september 2008 s/d. tanggal 07 Oktober 2008.

Majelis Hakim telah melakukan penahanan terhadap saksi sesuai dengan UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) wawancara penulis Tanggal 29 Juni 2009, "Bahwa Penahanan terhadap saksi Ir. STEPANUS TOLONGAN, telah sesuai prosedur dengan UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP".

Bunyi pasal 21 :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Bunyi pasal 22 :

Jenis penahan rumah dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
- b. Penahanan Rumah



c. Penahanan Kota.

Bunyi Pasal 26 :

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Bunyi Pasal 242 :

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan Negeri dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Hal ini dilakukan karena adanya prinsip tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Bapak Zainuri S.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) wawancara 2 juli 2009 bahwa:

Untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya, hakim haruslah pandai-pandai menggali dan menyelami keterangan saksi tersebut, meskipun pada hakekatnya seorang saksi wajib memberitahukan dan menerangkan tentang segala sesuatu yang ia ketahui. Mengenai adanya perbedaan keterangan saksi pada perkara ini untuk menkonfrontir/mengkonfirmasi atas apa yang dikemukakan ke empat saksi tersebut, hakim memanggil pihak penyidik sebagai saksi verbalisan.

Hakim mengatakan bahwa juga menambahkan bahwakan sebagai dasar ataupun landasan hakim untuk menilai kekuatan pembuktian dari keterangan seorang saksi yaitu berdasarkan pada Pasal 185 KUHAP yaitu;

1. Keterangan saksi sebagai alat pembuktian ialah apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apa bila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat atau rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun tidak sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:46) agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Objektif

- a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Tidak boleh ada hubungan keluarga
- c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit.

2. Syarat Formal

- a. Kesaksian harus diucapkan di depan persidangan
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
- c. Tidak kenal asas unus testis nulus testis


### 3. Syarat Subyektif/Materil

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
- b. Dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami suatu yang diterangkan tersebut.

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang sah yaitu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (1) sampai ayat (7) KUHP, maka keterangan saksi yang harus diterangkan dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri, dengan menyebutkan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami hal tersebut.

Bapak Zainuri S.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mengatakan bahwa prosudurnya adalah

- a. Hakim mengingatkan saksi tersebut, keterangan diduga Palsu karena berbeda dengan saksi yang lainnya. Dengan membuat berita acara lainnya dengan saksi-saksi lainnya ternyata terdapat perbedaan dengan saksi lainnya.
- b. Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Penasehat Umum terhadap saksi tersebut dapat dilakukan penahanan.

- 
- c. Berita acara persidangan dengan adanya sangkaan dengan tersangka maka saksi diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diproses selanjutnya.

Menurut Hakim Terdapat 2 (dua) pendapat proses ;

- a. KUHAP Mengingatkan proses selanjutnya diproses melalui Undang-undang ini.
- b. Pendapat Ahli Yahya Harahap proses acara tersebut cukup berita acara menjadi dasar untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan proses penahanan.

Dari penjelasan diatas, penulis mengemukakan bahwa, fakta yang terdapat dalam penetapan Hakim Nomor 2565/Pid.B/2008/PN.Makassar, dengan membaca surat / berkas Perkara Pidana Nomor: 1033 dan 1034/Pid.B/2008/PN.Makassar atas nama Ir. STEPANUS TOLONGAN tidak sesuai dengan Pasal yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan bunyi dakwaan.karena mengingat Pasal 21 Junto Pasal 22 dan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 serta Pasal 242 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah berulang kali diberi peringatan untuk menerangkan dan menyatakan yang sebenarnya dalam persidangan namun yang bersangkutan tetap tidak konsisten dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi telah diperingati secara berulang-ulang dengan menyatakan kebenarannya namun tetap berbelit-belit maka dipandang perlu melakukan penahanan selama 2 (dua) minggu ;

Adapun fakta yang penulis temukan dalam perkara penetapan Hakim No. 2565/Pid.B/2008/PN.Makassar atas Ir. Stepanus Tolongan yaitu :

1. Bahwa saksi Ir. Stepanus Tolongan ditahan selama 2 (dua) minggu dengan sangkaan bersumpah palsu didalam persidangan yang membut berita acara lain. Tetapi pasal yang dijatuhkan tidak tepat atau tidak sesuai. Seharusnya ia dikenakan pasal 242 KUHP bukan 242 KUHP.

Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yan demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 242 KUHP berbunyi :

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

2. Bahwa hakim seharusnya menggunakan Pasal 174 dan 161

KUHAP

Pasal 174 :

Ayat 1 : Apa bila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apa bila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Ayat 2 : Apa bila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Pasal 161 :

Ayat 1 : Dalam saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengar surat penetapan hakim ketua sidang dalam dikenakan sandera di rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.

Ayat 2 : Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan keyakinan hakim.

Dalam hasil wawancara penulis kepada hakim (Pengadilan Negeri Makassar) mengakui adanya kesalahan dalam menjatuhkan putusan tersebut, ia mengatakan bahwa " ada kesalahan dalam menetapkan pasal tersebut. seharusnya anda bertanya langsung dengan ketua majelis hakim (H.Sarifuddin Umar S.H) kita tidak berhak menilai pendapat seorang hakim yang telah memutuskan penetapan tersebut" keterangan : Ketua Majelis Hakim H.Syarifuddin Umar.S.H telah pindah tugas ke Mahkamah Agung. Suber informasi Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Amir Sarifuddin S.H (Kasi Pidsus Kejari Makassar) mengatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Ir. Stepanus Tolongan ini langsung dari Majelis Hakim (H.Syarifuddin Umar S.H) untuk melakukan perintah penahanan.

Menurut Amir Syarifuddin (Kasi Pidsus Kejari Makassar) mengatakan bahwa jaksa selaku penuntut umum tidak melihat adanya perbandingan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengakibatkan penahanan terhadap saksi Ir. Stepanus Tolongan. Karena bunyi dakwaan kabur dan kasus tersebut tidak ditindak lanjuti.

#### **B. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan surat penahanan hakim**

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Darwin Prints (1989:131) atau putusan pengadilan terpidana atau penuntut umum dalam melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak dari putusan tersebut.

Upaya hukum menurut KUHAP terbagi atas tiga:



## 1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian pertama tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi.

## 2. Upaya Hukum Banding

Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama dapat diuji. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberikan upaya hukum banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama diperadilan tingkat banding.

Upaya banding secara formal dibenarkan undang-undang merupakan upaya hukum biasa, bukan merupakan upaya hukum luar biasa. Prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali sepanjang hal itu diajukan putusan yang dapat dibanding ditentukan pada Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.

Menurut pendapat Andi Hamzah, kata yang digunakan didalam KUHAP Pasal 233 kurang tepat menggunakan kata "terdakwa" semestinya dipakai kata "terpidana" karena perkara yang dibanding itu merupakan putusan yang dengan sendirinya merupakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pengecualian untuk putusan yang tidak dapat banding menurut Pasal 67 KUHAP tersebut sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (Vrijsprak)
2. Lepas dari segala tuntutan hakim (onslag van recht vervolging)
3. Penghukuman atau menjatuhkan hukuman (verroddelling)

Atas pengukuhan tersebut, tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding dan ada pula putusan yang tidak dapat diajukan banding. Adapun putusan yang dapat diajukan banding:

1. Putusan pemidanaan dalam acara biasa.
2. Putusan pemidanaan dalam acara singkat
3. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
5. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat
6. Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

### 3. Upaya hukum kasasi

Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan menyampaikan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan

yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Terhadap putusan perkara pidana yang memberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap putusan pada tingkat terakhir yang bukan merupakan putusan Mahkamah Agung. Apabila penuntut umum merasa tidak puas atau keberadaannya terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir berupa putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) KUHP, terhadap putusan bebas tersebut karena menguntungkan terdakwa, maka ia akan menggunakan haknya untuk mengajukan pemeriksaan kasasi. Sedangkan bagi penuntut umum putusan bebas itu dianggap merugikan upaya penuntutan yang dilakukannya, dan oleh karena itu terhadap putusan bebas tersebut penuntut umum akan berupaya mengajukan pemeriksaan kasasi. Namun upaya kasasi yang dilakukan penuntut umum tersebut secara yuridis formal terbentur pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 KUHP yang mengatakan bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) tidak dapat diajukan permintaan kasasi.

#### 4. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang diminta banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun penuntut umum.

Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa.

1. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Diajukan hukum ini dapat diajukan dalam keadaan tertentu tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan dapat diperiksa serta diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Inilah beberapa ciri yang membedakan upaya hukum banding dan kasasi dengan upaya hukum luar biasa.

#### 4. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya luar biasa merupakan pengucualian dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang diminta banding atau kasasi belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan terhadap semua putusan baik oleh pihak terdakwa maupun penuntut umum.

Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa.

1. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Diajukan hukum ini dapat diajukan dalam keadaan tertentu tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
3. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung dan dapat diperiksa serta diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Inilah beberapa ciri yang membedakan upaya hukum banding dan kasasi dengan upaya hukum luar biasa.

## 5. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 260 ayat (1) KUHAP)

Terhadap semua putusan Mahkamah Agung dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap dan hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan atau putusan pengadilan tinggi. Sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan-kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1). Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, hal ini diatur dalam Pasal 259 ayat (2).

## 6. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (1) bahwa terdapat putusan bebas yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukumnya. Terpidana atau ahli waris

dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung.

Selama putusan belum mempunyai hukum tetap upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Sehingga upaya hukum banding dalam kasasi merupakan upaya satu-satunya cara jika peninjauan kembali masih tertutup.

Yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (1) yaitu terpidana dan terdakwa. Dari penjelasan pasal ini diketahui bahwa jaksa penuntut umum tidak berhak meminta peninjauan kembali.

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, disini dapat diketahui dengan jelas bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya, sedangkan penuntut umum secara tersurat sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, disini yang perlu diperhatikan adalah kata terpidana yang berkata seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman tetap, jika kalau putusan pengadilan yang dijatuhkan berbentuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim, maka terdakwa dan ahli warisnya tidak berhak mengajukan peninjauan kembali akan tetapi dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas (tidak tersurat) berisi larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali.

Tetapi dalam upaya hukum yang ditempuh oleh saksi untuk membatalkan surat penetapan hakim, tidak dapat membatalkan surat

penetapan tersebut. Karena bukan putusan tetap sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum banding ditingkat yang lebih tinggi seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Seandainya penahanan dilakukan adalah penyidik atau penuntut umum maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Praperadilan tetapi karena yang melakukan adalah hakim maka hakim tidak dapat di praperadilan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. C 14 Tahun 1983.

Dari hasil wawancara penulis, menurut bapak Zainuri S.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mengatakan bahwa :

Saksi atas nama Ir. Stepanus Tolongan terbukti bersalah karena telah memberikan keterangan palsu dimuka persidangan dan kesaksiannya dapat merugikan terdakwa karena diantara saksi yang lain berbeda keterangannya.

Hakim Zainuri S.H menganggap bahwa penetapan tersebut sudah sesuai karena dengan adanya dua syarat terpenuhi:

1. Keterangan saksi yang lain.
2. Keterangan terdakwa.
3. Petunjuk dan,
4. Keyakinan hakim



Pasal 183 KUHP sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah
2. Keyakinan hakim.

Untuk mengetahui mana bukti yang sah diperlukan, tidaklah mudah untuk membuktikannya, karena pada pemalsuan kesaksian tidak hanya perlu dibuktikan bahwa saksi tersebut telah berdusta, tetapi keterangan tersebut haruslah justru bertentangan dengan yang diterangkan mengenai fakta-fakta yang terjadi. Sangkaan tersebut haruslah cukup kuat, untuk membenarkan dilakukan suatu tindakan khusus terhadap saksi yang bersangkutan, yang berakibat suatu tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 241 KUHP

Ayat 1:Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat 2 : Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

Ayat 3 : Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum yang menjadi pengganti sumpah.

Ayat 4 : Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Jika terdapat suatu sangkaan yang berat dan beralasan bahwa saksi yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, maka hakim sesuai dengan yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 283 HIR harus memperingatkan untuk menerangkan yang sebenarnya kepadanya, sesuai dengan yang diwajibkan oleh setiap agama, dan mengemukakan kepadanya hukuman-hukuman yang dapat dikenakan jika seorang saksi ternyata memberikan keterangan palsu.

Bapak Zainuri (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mengatakan bahwa:

Saksi masih diperkenankan untuk menarik kembali keterangannya pada pemeriksaan sebelumnya, dengan catatan bahwa akan menerangkan keadaan yang sebenarnya jika ia melakukan demikian, maka ia akan dituntut, tetapi jika ia tetap bertahan pada keterangannya yang dianggap suatu kebohongan, maka hakim dapat memerintahkan untuk menahan sementara saksi tersebut

Dengan demikian bahwa, saksi telah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan yang membuat berita acara lain dan dapat

membahayakan atau merugikan terdakwa. Sehingga Hakim melihat saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit dan memberikan keterangan palsu sehingga saksi tersebut di tahan selama 14 hari.

Adapun fakta penulis dapat dalam wawancara tanggal (2 juli 2009) saksi terbukti bersalah dalam kasus ini sehingga diperlukan untuk ditahan tetapi saksi tersebut tidak dijadikan sebagai terdakwa, dan tidak dibuatkan persidangan baru agar saksi tersebut dijadikan menjadi tersangka. Efek jeranya hanya ditahan selama 14 hari.

Seharusnya kasus keterangan palsu yang dilakukan oleh Ir. Stepanus Tolongan diproses sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang dimulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan dan putusan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut bersalah melakukan/memberikan keterangan palsu. Hakim tidak boleh menjatuhkan seorang bersalah atau tidak sebelum dilakukan pembuktian di pengadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menelaah beberapaa uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Hakim terdapat penahanan seorang saksi telah sesuai dengan undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila seorang saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas perintah Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Tetapi dalam membuat dakwaan salah dan pasal-pasal yang dikenakan tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh saksi.
2. Seandainya penahanan dilakukan adalah penyidik atau penuntut umum maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Praperadilan tetapi karena yang melakukan adalah hakim maka hakim tidak dapat di praperadilan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. C 14 Tahun 1983.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kiranya hakim sebagai ujung tombak penegak hukum harus profesional tidak ceroboh dalam menetapkan Pasal dan harus realistis dalam menjatuhkan putusan, tidak gegabah menjatuhkan putusan sumpah palsu.
2. Pada saat saksi diberikan sumpah di depan persidangan, sumpah ini hendaklah dilakukan harus dengan sungguh-sungguh, secara khidmat berdasarkan ajaran agamanya masing-masing, agar segala keterangan yang dikemukakan di persidangan saksi benar-benar menginsafinya mengatakan yang sebenar-benarnya karena ia telah disumpah.
3. Hakim dalam mengambil keputusan sebaiknya mensinkronkan keterangan-keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan dan melihat aspek apa yang saksi ucapkan di persidangan sehingga mendapatkan keyakinan dari apa yang telah saksi kemukakan.



## DAFTAR PUSATAKA

### · BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Agus Riewanto, 2001, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Peradilan HAM*. Makalah, Jakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh, 2006 Tamasya Perenungan Hukum Dalam "*Law In Book And Law In Action*" Menuju Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Yasir Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwab Prints, 1989. *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- M.Arief Maulana, 2003. *Politik Hukum Pidana*, Bayumedia Publising, Malang.
- M.Yahya Harahab, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- OC Kaligis, 2000. *Praktek Praperadilan Dari Waktu ke Waktu*, Makalah, Jakarta.
- Soeradibroto Soenarpo, 1996. *KUHP dan KUHP*. PT.Pradjagrafindo Persada, Jakarta.

## **UNDANG-UNDANG**

**KUHAP. Lengkap dengan penjelasannya Karya Anda. Surabaya**

**KUHP dan KUHAP. 2005. Asa Mandiri. Jakarta.**

**Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, 2006. Sinar Grafika Jakarta**